

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Taqyuddin al-Nabhani dalam bukunya, *al-Nizām al-Iqtisādī fi al-Islam*, mengungkapkan bahwa transaksi saham dianggap batal secara hukum, karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa ada perundingan atau negosiasi apa pun baik dengan perusahaan.<sup>1</sup>

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Ali al-Salus dalam kitab *Mausu'ah al-Qadīyah al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah wa al-Iqtisād al-Islami*. Menyoroti bentuk badan usaha yang sesungguhnya tidak islami. Jadi sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan islami atau tidak.<sup>2</sup>

Hal ini diperkuat oleh Yusuf al-Sabatin dalam bukunya *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'ashirah wa al-Bursāt al-Mahiyah wa al-Dawliyah*, yang mengungkapkan bahwa dalam masalah transaksi saham, tidak tepat menggunakan analisis Masalah Mursalah.<sup>3</sup>

Selanjutnya, Nasrun Haroen menyatakan jika ditinjau dari hukum Islam, penawaran saham di pasar sekunder memiliki

---

<sup>1</sup> Taqyuddin Al-Nabhani, *al-Nizām al-Iqtisādī fi al-Islam* (Beirut: Daar el-Ummah, 2004)

<sup>2</sup> As-Salus, Ali Ahmad, *Mausu'ah al-Qadīyah al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah wa al-Iqtisād al-Islami* (Qatar : Daruts Tsaqafah), 2006.

<sup>3</sup> Yusuf al-Sabatin, *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'ashirah wa al-Bursāt al-Mahiyah wa al-Dawliyah* (Beirut: Daar al-Bayariq, 2002), 53

beberapa unsur yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan prinsip dan nilai bermuamalah dalam Islam.<sup>4</sup>

Larangan dan batasan Islam pada bisnis-bisnis tertentu yang bertentangan dengan syariah, sampai tahun 1970 mengakibatkan sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepentingan pemodal muslim yang mengharapkan kegiatan investasinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, maka di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Perkembangan ekonomi Islam yang ditandai dengan lembaga-lembaga keuangan Islam mulai menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam mulai diterima di dunia.<sup>6</sup> Setelah mengalami perjalanan panjang, maka saat ini kita menyaksikan sebuah wajah dunia baru bahwa Islam turut berperan aktif dan tidak hanya dalam bentuk inspirasi prinsip-prinsip, namun juga menunjukkan secara nyata dan praktis bagaimana prinsip ini dijalankan.

Gerakan Keuangan Islam (*Islamic Finance*) telah melaju dengan pesat dan tidak mungkin ada orang yang mampu menarik ke belakang lagi. Bank-bank Islam tampak cukup baik kinerjanya sejauh ini sekalipun banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan kejutan-kejutan internal maupun eksternal yang mereka alami. Sejumlah besar pengalaman telah diperoleh, konsep-konsep

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek : Tinjauan Hukum Islam*. (Kalimah, 2000)

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 45

<sup>6</sup> Salahudin Ahmed, *Islamic Banking, Finance and Insurance*. (Kuala Lumpur: A.S.Noordeen, 2006), 344

makin lebih jelas, kemajuan yang baik juga mulai diperlihatkan pada penggunaan metode-metode primer, penerimaan publik juga terus meluas, dan deposito yang dimobilisasi dari kaum muslimin yang bahkan menyukai bank-bank konvensional yang berbasis bunga juga mulai meningkat. Namun demikian persoalan tetap ada tetapi tidak ada alasan untuk percaya bahwa persoalan-persoalan ini tidak dapat diawasi. Gerakan ini diharapkan akan terus memiliki momentum di masa yang akan datang selama Islam tetap menjadi kekuatan di dunia muslim.<sup>7</sup>

Apabila kita terus cermati perkembangannya, sektor keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Salah satu yang menjadi indikatornya adalah pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah yang menjadi alternatif bagi para investor dan pelaku ekonomi yang menuntut institusi dan instrumen keuangan Islam (*Islamic financial instrumen*) yang memenuhi ketentuan dan prinsip syariah.

Salah satu lembaga keuangan yang cukup strategis dalam lintas sistem keuangan saat ini adalah pasar modal yang menawarkan berbagai instrumen keuangan. Karena pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.

Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana pinjaman maupun dana *equity*. Melalui pasar modal pula perusahaan dapat meningkatkan dana pinjaman dengan menjual obligasi atau sekuritas kredit. Sedangkan peningkatan dana *equity* dapat ditempuh dengan menjual saham. Meskipun sudah

---

<sup>7</sup> M. Umer Chapra, *The future of economics: an Islamic Perspective*. (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001), 258

tersedia pasar modal, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai wadah untuk menarik dana, tetapi masih banyak perusahaan yang belum memahami bagaimana manfaat pasar modal.<sup>8</sup>

Kemunculan Dow Jones Islamic Market (DJIM) pasti mempunyai dampak yang luar biasa pada investasi kekayaan menurut Islam. DJIM pun mempunyai efek yang kekal pada seluruh konsep keuangan yang berbasis syariah, dan standarisasi itu telah mencapai sesuatu yang banyak dicari pada area keuangan Islam yang lain. Dengan 35 Indeks Islam dan hampir 1,8 miliar dollar AS diatur berdasarkan syariah. Dow Jones Islamic Market Index telah sukses dalam waktu yang relatif pendek.<sup>9</sup>

Di Indonesia, perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Diawali dengan lahirnya reksadana syariah yang diprakarsai PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya, PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah. Penentuan kriteria dari komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.<sup>10</sup>

Secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (*sekuritas*) jangka

---

<sup>8</sup> Kamarudin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio* (Rineka Cipta, 2004), 56

<sup>9</sup> Salahudin Ahmed, *Islamic Banking Finance and Insurance a global overview* (Kuala Lumpur : A.S. Noordeen. Gombak, 2006), 398

<sup>10</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta : Kencana, 2007), 55